

Lukman Santoso

TAKTIS PENDAMPINGAN HUKUM

Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi



Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo

**TAKTIS PENDAMPINGAN HUKUM:
Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi**

Penulis:
Lukman Santoso

Editor:
Rif'ah Roihanah, M. Kn.

Layout dan Cover:
Hendra

Cetakan I: November 2021

x + 138 hlm., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-602-6213-66-2

Diterbitkan oleh
Q-MEDIA

Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia
Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

bekerjasama dengan

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492
Tel. (0352) 481277, 3592508, Email: syariah@iainponorogo.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Alhamdulillah, buku berjudul “*Taktis Pendampingan Hukum*” telah selesai disusun. Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali penulisan buku ini sebagai penunjang bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Namun demikian, penulis tetap berusaha seoptimal mungkin menyelesaikan buku ini agar dapat digunakan sebagai acuan oleh pembaca dalam melaksanakan bantuan hukum.

Tentu persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tidak berhenti karena pandemi. Lembaga bantuan hukum, praktisi hukum dan paralegal tetap memberi layanan bantuan hukum meski di tengah kondisi pandemi yang mengkhawatirkan. Pemberi bantuan hukum harus memikul beban ganda, antara menjaga keselamatan dari paparan Covid-19 dan memastikan kualitas penanganan kasus. Pandemi tidak akan mampu melibas karakter pembelaan dan keberpihakan paralegal terhadap kaum miskin dan termarginalkan. Beberapa formula layanan bantuan hukum terus disesuaikan seiring kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Dalam konteks ini, paralegal adalah salah satu aktor kunci dalam layanan bantuan hukum baik dalam kondisi normal

maupun pandemi. Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas juga menjadi jembatan menuju akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Apalagi paralegal telah terintegrasi dalam sistem bantuan hukum nasional. Demikian pula yang terus didorong oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam melakukan penguatan kapasitas paralegal lewat pelatihan atau pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian kerja-kerja pengabdian dan pemberdayaan sebagai bagian dari implementasi dari Undang-undang Bantuan Hukum terkait kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum/syariah yang direkrut.

Kehadiran buku ini merupakan salah satu cara dalam upaya penguatan kapasitas tersebut. Buku ini berisi penjelasan seputar bantuan hukum, pendampingan hukum, eksistensi paralegal, dinamika kebijakan bantuan hukum, dan teknis administratif layanan bantuan hukum, serta catatan kritis terkait proyeksi kedepan tentang pentingnya penguatan posisi dan peran paralegal sebagai bagian dari alternatif pemberdayaan masyarakat untuk semakin memperkuat akses keadilan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penggiat bantuan hukum terutama paralegal dalam mengenal dan menerapkan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan LKBH IAIN Ponorogo yang telah mendukung upaya penerbitan buku ini. Buku ini penulis didedikasikan untuk pengembangan dan pemajuan bantuan hukum di masyarakat sekaligus pelengkap buku-buku dan referensi terkait dengan bantuan hukum yang telah ada.

Sehingga diharapkan bisa menjadi saluran menuju muara gerakan bantuan yang berlandaskan gerakan yang berkeadilan. Saran, masukan dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini ke depan. *Selamat Membaca !*

Ponorogo, 22 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	vii

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Buku.....	10
C. Sistematika Buku	10

BAGIAN DUA

BANTUAN HUKUM DAN

PENDAMPINGAN HUKUM	11
A. Dinamika Bantuan Hukum.....	11
B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	18
1. Bantuan Hukum untuk Rakyat	18
2. Asas dan Tujuan Bantuan Hukum	22
3. Prosedur Bantuan Hukum Cuma-cuma	24
C. Urgensi Pendampingan Hukum Bagi Pencari Keadilan	26

BAGIAN TIGA

PARALEGAL DAN PENANGANAN

PERKARA HUKUM.....	35
A. Paralegal Dalam Bantuan Hukum	35
B. Dinamika Eksistensi Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum	46

BAGIAN EMPAT

RAGAM LAYANAN PERKARA

PENDAMPINGAN HUKUM	61
A. Perkara Permohonan Biasa.....	62
1. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah.....	62
2. Permohonan Wali Adhol.....	65
3. Permohonan Dispensasi Nikah (Istri).....	69
4. Permohonan Dispensasi Nikah (suami)	73
5. Permohonan Isbat Nikah (contensius).....	77
6. Permohonan isbat nikah (keduanya ada)	82
7. Permohonan Asal Usul Anak	86
8. Permohonan Pengangkatan Anak	90
9. Permohonan Perwalian	93
10. Permohonan Penetapan Ahli Waris.....	96
11. Permohonan Poligami	100
B. Permohonan Talak.....	105
1. Cerai Talak (ada).....	105
2. Cerai Talak (ghoib).....	111
C. Perkara Gugatan	115
1. Gugat Cerai (ada).....	115
2. Gugat Cerai (Ghoib).....	122
3. Gugatan Harta Bersama	126

BAGIAN LIMA

PENUTUP	129
Daftar Pustaka	133
Tentang Penulis	137

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara hukum, bantuan hukum dan pendampingan hukum menjadi unsur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, bantuan hukum juga merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D UUD 1945 sebagai dasar adanya prinsip *equality before the law*. Sejalan dengan ketentuan tersebut tidak hanya warga negara mampu saja yang dapat mengakses kepentingannya di depan hukum, tetapi orang yang tidak mampu juga berhak atas bantuan hukum sebagaimana telah dijamin dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dan konstitusi. Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang secara tegas dijamin konstitusi tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi. Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga Negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural.

Meskipun sudah ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum, tetapi pada faktanya masih terdapat masyarakat miskin yang belum bahkan sulit mendapatkan akses keadilan. Hal ini disebabkan jumlah aktor pelaksana bantuan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (LBH/LKBH) tidak sebanding dengan penerima bantuan hukumnya.¹ Dalam konteks inilah Perguruan Tinggi memegang peran strategis.

¹ Zainal Arifin dkk, *Ruang Gelap Demokrasi: Catatan Akhir Tahun LBH Semarang*, (Semarang: YLBHI-LBH Semarang, 2018), 10-12.

Pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari tanggungjawab perguruan tinggi dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam relasi kemasyarakatan, perguruan tinggi menempati lapisan yang kedua, yaitu mempunyai peran menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Perguruan tinggi merupakan penghubung yang terdekat dengan rakyat serta mampu memahami kondisi secara jelas terhadap masyarakat tersebut. Kewajiban lain perguruan tinggi adalah menjadi *front line* di dalam masyarakat yang bertugas untuk mengkritisi kebijakan yang kurang tepat yang dibuat oleh pemerintah terhadap rakyat.

Disinilah perguruan tinggi memiliki peran untuk membela kepentingan masyarakat, hal ini tentu tidak dilakukan dengan jalan kekerasan serta aksi *chaotic*, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akademik, salah satunya adalah pendampingan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi tentu memiliki kemampuan SDM berkompentensi dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum sebagai bagian pengabdian masyarakat perguruan tinggi, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup

dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu garda depan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum perguruan tinggi tersebut adalah paralegal. Paralegal menurut Permenkumham No. 1 Tahun 2018 dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum/syariah.

Namun eksistensi paralegal kemudian mengalami dinamika ketika sekelompok advokat melakukan uji materi terhadap diktum Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No 01 Tahun 2018 tentang Paralegal.² Hasilnya melalui Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 yang dalam diktumnya Menyatakan bahwa Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak berlaku umum. Selain itu Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham tersebut.³

Untuk merespon kekosongan hukum tersebut, pada 29 Januari 2021 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal

² Permenkumham No 01 Tahun 2018 tentang Paralegal

³ Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018

Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permen ini diundangkan untuk menggantikan Permenkumham No 1 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham tersebut, kemudian terdapat perubahan definisi paralegal, yaitu setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.⁴

Meski memberi angin segar bagi paralegal sehingga meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan termarginalkan, nyatanya Permen ini Kembali menimbulkan pro kontra. Bagi yang pro, Permen ini dapat meningkatkan kompetensi paralegal agar semakin professional. Namun bagi yang kontra kedudukan paralegal dapat dianggap mengancam profesi advokat.⁵ Sejumlah kalangan juga mempermasalahkan terkait adanya standarisasi yang diberikan kepada paralegal dengan diaturnya ketentuan mengenai standar kompetensi paralegal. Dengan diaturnya ketentuan terkait dengan pengakuan kompetensi serta prosedur mendapatkan pengakuan tersebut seperti pisau bermata dua. Pada satu sisi dapat menghambat kinerja dari paralegal karena harus terstandar. Pada sisi lain hal ini baik karena demi menjaga kualitas paralegal yang juga dapat mempersulit proses rekrutmen paralegal. Seperti yang diketahui bahwa saat ini semakin banyak dibutuhkan paralegal yang juga dapat membantu pemberi bantuan hukum dalam

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

⁵ Muhammad Yasin, "Perjalanan Berliku Paralegal Indonesia, <https://www.hukumonline.com/> akses pada 21 September 2021

melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, sehingga dengan dicantumkannya ketentuan tersebut akan memperlambat kehadiran paralegal.

Problematika terkait eksistensi paralegal ini tentu juga berimbas dalam praktik paralegal yang dimiliki LKBH IAIN Ponorogo. Padahal LKBH IAIN Ponorogo sejak didirikan memiliki komitmen melalui berbagai mitra kerjasama merumuskan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu, kelompok rentan dan termarginalkan. Melalui program dan kerja sama yang dijalankan, termasuk kinerja paralegal yang dimiliki diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan termarginalkan dalam proses hukum di pengadilan.

LKBH IAIN Ponorogo adalah salah satu Organisasi Bantuan Hukum di Di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan jasa hukum bagi masyarakat luas, khususnya yang ada di eks Karesidenan Madiun. Kehadirannya dimotivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk memberikan sumbangsuhnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini.

LKBH IAIN Ponorogo bermula dari LKBH STAIN Ponorogo yang merupakan lembaga non struktural di lingkungan STAIN Ponorogo yang didirikan pertama kali melalui Akta Notaris No.

SK. AHU-023.AH.02.01 Tahun 2013 dan SK Ketua No. Sti.21/1/PP.00.9/SK/60/2015 dengan nama LKBH STAIN Ponorogo. Dalam perkembangannya, dengan adanya alih status STAIN menjadi IAIN maka berimplikasi terhadap eksistensi kelembagaan LKBH. Maka melalui proses perubahan kelembagaan LKBH melalui 3 (tiga) dasar hukum, yakni Kepmenkumham RI Nomor: AHU-0000017.AH.01.07.TAHUN 2018, Akta Notaris No 3 Kusumaningtristina, SH., MKn Tertanggal 3 Januari 2018 dan SK Rektor No: 432/In.32.1/PP.00.9/12/2017.

Hal ini menegaskan bahwa kehadiran paralegal dalam memberi pendampingan hukum, khususnya yang berada di lingkungan pendidikan tinggi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana lembaga hukum tersebut akan berpihak pada kebenaran dan keadilan seseorang tanpa melihat status sosial mereka. Tujuan adanya pendampingan hukum tidak lain adalah untuk: *Pertama*, membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan termarginalkan dalam menjalankan proses hukum dengan biaya dari pemerintah maupun tanpa biaya/ cuma-cuma (*pro bono publico*). *Kedua*, meningkatkan akses terhadap keadilan. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan *Keempat*, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut tentu atas dasar pemikiran bahwa, *Pertama*, esensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan bagi manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah di muka bumi. (Q.S. 2:30). *Kedua*,

Indonesia merupakan negara hukum. *Ketiga*, Keadilan harus dapat diakses semua warga Negara (*justice for all*).

Selain itu komitmen dalam memberi pendampingan hukum tersebut, secara filosofis berpijak pada beberapa nilai dasar berikut:

1. Sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
2. Keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
3. Karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
4. Memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

5. Mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaaran dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
6. Pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;
7. Kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Sejalan dengan latar belakang diatas, kajian ini bertujuan mengurai seluk beluk problematika Pelaksanaan Bantuan Hukum khususnya Paralegal dan praktisi hukum dalam membantu dan mendampingi masyarakat miskin dan termarginalkan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Bantuan Hukum dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pelaksana Bantuan Hukum dapat terdiri dari Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Hukum.

B. Fokus Buku

Buku ini akan memfokuskan pembahasannya pada dua aspek utama, yakni terkait bagaimana dinamika bantuan dan pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh paralegal dan praktisi hukum di Indonesia? dan terkait bagaimana teknis-administratif bantuan dan pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi oleh paralegal?

C. Sistematika Buku

Buku ini secara komprehensif akan terbagi dalam beberapa bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan seputar latar belakang masalah, fokus kajian dan sistematika kajian. Bab kedua berisi seputar bantuan hukum dan pendampingan hukum, yang dirinci dalam sub pembahasan mengenai pentingnya bantuan hukum, bantuan hukum cuma-cuma, dan urgensi pendampingan hukum bagi pencari keadilan. Bab tiga berisi seputar paralegal dan penanganan perkara hukum, yang diuraikan dalam sub bab pembahasan mengenai paralegal dalam bantuan hukum dan eksistensi paralegal dalam layanan bantuan hukum. Bab kelima berisi ragam layanan dokumen perkara dalam pendampingan hukum, yang dirinci dalam beberapa jenis perkara sebagai contoh, yaitu permohonan biasa, perkara cerai talak, dan perkara gugatan. Dilanjutkan bab enam berisi penutup sebagai kesimpulan dan catatan rekomendasi penulis.

BANTUAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM

A. Dinamika Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu istilah dalam hukum yang hingga saat ini belum mendapat pengertian yang seragam di Indonesia. Pengertian yang relevan salah satunya berdasarkan lokakarya bantuan hukum tingkat nasional yang diselenggarakan pada tahun 1978. Pertemuan tersebut merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu baik secara perorangan maupun kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif, dimana lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan dan perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan, termasuk pendidikan dan penelitian serta penyebaran gagasan.¹

Berdasarkan rumusan diatas, dapat dipahami bahwa unsur dari bantuan hukum yaitu adanya pemberian nasehat hukum dan bertindak sebagai pendamping untuk membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan.

¹ Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2016).

Konsepsi mengenai bantuan hukum memang sangat jarang kita temui. Dalam KUHAP juga sangat sedikit yang menyinggung mengenai bantuan hukum. Terdapat dua bentuk bantuan hukum yang umumnya digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu model yuridis individual atau yang disebut dengan *a juridical right* dan model kesejahteraan yang disebut dengan *a welfare right*.

Pada model yuridis individual bantuan hukum yang diberikan tergantung pada permintaan dari warga masyarakat yang membutuhkan. Masing-masing dari mereka yang membutuhkan dapat menggunakan jasa pengacara dan mereka memberikan imbalan atas jasanya, kecuali bagi mereka yang dianggap tidak mampu. Sedangkan pada model kesejahteraan bantuan hukum diatur dengan peraturan perundang-undangan. Di negara Amerika misalnya bantuan dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Bantuan hukum dianggap sebagai bagian yang sangat penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat terutama mereka yang dianggap tidak mampu.

Sementara menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara apabila ditinjau dari tujuan, orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktifitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yaitu: konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.² Konsep bantuan hukum tradisional merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual dan bersifat pasif, dan pendekatannya juga

² Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

formal legal, dalam artian melihat segala pemasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku.

Sedangkan, kerangka konsep konstitusional menyebut bahwa bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama bagi tegaknya hukum.

Sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, dimana bantuan hukum tidak saja diberikan secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Sejalan dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Meskipun tidak setiap warga masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem peradilan, akan tetapi mereka perlu diberi pengetahuan bahwa hukum dan kelembagaannya menghargai hak-hak mereka dan seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat.³

Ketentuan ini tidak perlu terhambat hanya dikarenakan mahalnya biaya dan kerumitan sistem atau faktor lain. Keadilan dan kemampuan untuk memberdayakan masyarakat harus tersedia sama untuk semua warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam perkembangannya, muncul konsep bantuan hukum yang dipopulerkan oleh Lembaga Bantuan Hukum, yaitu Konsep bantuan hukum struktural. Menurut pencetusnya, konsep bantuan hukum struktural

³ LBH Makassar, *Buku Panduan Sekolah Paralegal*, (Makassar: LBH Makassar: 2015).

berkait erat dengan masalah kemiskinan struktural. Bantuan Hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi_kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu untuk memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak_hak masyarakat miskin.⁴

Dalam pemberian bantuan hukum dikenal beberapa bentuk pelayanan, antara lain *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. *Legal aid* merupakan pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang dilakukan secara cuma-cuma dan dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu. *Legal aid* secara konseptual merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak asasi masyarakat miskin.⁵

Legal assistance merupakan pemberian bantuan hukum kepada seluruh kelompok masyarakat. Memiliki makna yang lebih luas daripada *legal aid*. Konsepsi *legal assistance* adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan memberikan bantuan hukum dengan imbalan jasa kepada masyarakat yang mampu.

Sementara *Legal service* sesuai dengan maknanya adalah

⁴ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

⁵ Abdurrahman, *Aspek aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), 34

pelayanan hukum. *Legal service* hadir untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum kepada seluruh orang dengan tujuan untuk menjamin hak seluruh orang untuk mendapatkan nasehat hukum. Hal ini dilakukan agar pelayanan hukum dalam kenyataannya tidak diskriminatif karena adanya perbedaan status kekayaan seseorang. Dalam konsep *legal service* terdapat beberapa makna dan tujuan.

Pertama, pelayanan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menghapuskan diskriminasi dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat. *Kedua*, pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kebenaran hukum dengan jalan menghormati hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap anggota masyarakat. *Ketiga*, Selain daripada upaya penegakan hukum dan penghormatan hak hukum kepada setiap orang, maka *legal service* juga lebih mendahulukan penyelesaian sengketa dengan cara berdamai.

Dalam konteks hukum Indonesia, hak atas bantuan hukum pada prinsipnya merupakan amanah konstitusi bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan.⁶ Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Sebelum UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, dikenal PP No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

dalam Peraturan tersebut, belum memberikan definisi bantuan hukum secara tepat. Selain itu, peraturan tersebut secara substantif tidak mengatur bantuan hukum melainkan mengatur bagaimana advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, subyek dari PP No 83 Tahun 2008 adalah advokat, bukan bantuan hukum.

Oleh karena itu, baru setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011, terdapat definisi bantuan hukum yang cukup spesifik. Dalam regulasi tersebut, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang ini, Bantuan hukum juga dianggap pekerjaan jasa yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.

Secara konseptual, UU Bantuan Hukum telah mengadopsi bantuan hukum struktural secara terbatas, hal ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:⁷ Pertama, bantuan hukum dibeikan kepada masyarakat miskin baik secara perseorangan maupun kolektif, dengan permohonan tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) yang disertai dengan persyaratan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk dilakukan

⁷ Ildi Karim Makinara, Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 2 No 1 (2013):1-15. [10.33331/rechtsvinding.v2i1.78](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78)

lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terverifikasi dan terakreditasi; Ketiga, Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dengan jalur litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Bantuan Hukum juncto Pasal 11 Permenkumham No 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dapat dilakukan baik oleh advokat maupun paralegal.

Bantuan hukum merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Secara praktis-yuridis, pijakan dalam penyelenggaraan bantuan dan pendampingan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
5. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

7. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
10. Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
11. Surat Edaran Dirjen MA Nomor 0508.a/DJA/III/HK.00/2014 Tentang Juknis Pelaksanaan PMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
12. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

1. Bantuan Hukum untuk Rakyat

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang warga negara atau masyarakat awam yang buta hukum menjadi korban kesewenang-wenangan oknum penegak hukum, dari mulai di tingkat penyidikan, penahanan, persidangan, hingga jatuhnya vonis dan dipenjarakan. Dalam proses kesewenang-wenangan itu tidak jarang mereka tidak di dampingi oleh penasehat hukum. Padahal, konstitusi memberi amanah bawa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 terdapat definisi bantuan hukum yang cukup tepat. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bantuan hukum merupakan pekerjaan jasa yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.⁸

Dengan disahkannya undang-undang ini terdapat dua makna. *Pertama*, melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. *Kedua*, negara melalui Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa salah tangkap, rekayasa kasus, ataupun perlakuan kekerasan selama proses penyidikan atau penyelidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu⁹:

⁸ Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 3 No 2 (2012): 227- 248. [10.22212/jnh.v3i2.232](https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.232)

⁹ Lukman Santoso Az, *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat surat Kuasa*, (Yogyakarta: Laksana, 2017).

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 UU Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak-hak dasar tersebut adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan di dalam Pasal 6 UU tersebut ditegaskan bahwa syarat pemberi bantuan hukum meliputi:

1. berbadan hukum;
2. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
3. memiliki pengurus; dan
4. memiliki program bantuan hukum.

Selain itu di dalam Pasal 9 UU inipula dijelaskan hak Pemberi bantuan Hukum yaitu:

1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;

4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 10 UU Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

1. melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
5. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan

dalam Undang- Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. dari dan tanggung jawab dari pemberi bantuan hukum

2. Asas dan Tujuan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 2 UU Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keadilan;
2. persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. keterbukaan;
4. efisiensi;
5. efektivitas; dan
6. akuntabilitas

Selanjutnya, penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: *Pertama*, Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan. *Kedua*, Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. *Ketiga*, Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan *Keempat*, Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Selain itu, di dalam *Law Asia Conference III* (1973), juga dijelaskan bahwa terdapat 3 fungsi bantuan hukum, yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan

¹⁰ Wide Afriandy, dkk, *Panduan Bantuan Hukum Selama Pandemi Covid-19*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020).

melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan hukum.

Tujuan kebijakan bantuan hukum setidaknya mengacu pada beberapa aspek: *Pertama*, untuk menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan; *Kedua*, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum; *Ketiga*, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan *Keempat*, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Akses dalam mewujudkan keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarginalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya. Karena itu pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Dengan adanya UU No. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo UU No. 16 tahun 2011, Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut. Sementara bagi

¹¹ Adrianto Prabowo & M. Abdim Munib, Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Independent*, Vol 7, No 2 (2019). <https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.102>

paralegal, bantuan hukum diberikat masih sebatas pada ranah non-litigasi. Sedangkan untuk ranah litigasi masih terjadi perdebatan.

3. Prosedur Bantuan Hukum Cuma-cuma

Bantuan hukum cuma-cuma terhadap anggota masyarakat yang berperkara dapat di tempuh melalui,¹²

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memebrikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili,mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.
2. Penetapan dan penunjukan advokat tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus dan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama.
3. Berdasarkan penetapan penunjukan advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/ Agama yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum

¹² Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/ DJU/ OT 01.3/ VIII/ 2011

kepada terdakwa, Surat Keputusan Panitera/ Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA Pengadilan.

4. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan dengan melampirkan: Surat Kuasa Khusus, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum, salinan /petikan putusan perkara tersebut.
5. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari advokat, saksi yang meringankan, saksi ahli, dan penerjemah.
6. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan Hukum sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut: Advokat sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi maksimal sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi ahli maksimal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan penerjemah maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.

7. Pengeluaran/ pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya saksi *adecharge* atau saksi ahli atau penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan atau berita tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan atau berita acara persidangan saksi *adecharge*, atau saksi ahli atau penterjemah serta menandatangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
8. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan

C. Urgensi Pendampingan Hukum Bagi Pencari Keadilan

Dalam kehidupan sosial, tidak jarang persoalan sederhana membawa seseorang dalam perkara hukum. Ketika seseorang sudah berhadapan dengan hukum, salah satu upaya terhindar dari persoalan hukum yang lebih rumit adalah dengan menggunakan jasa advokat/pengacara atau pendampingan paralegal profesional. Mengapa demikian? Jasa pengacara atau paralegal profesional dibutuhkan untuk menghindarkan seseorang dari pernyataan maupun pertanyaan yang “menjebak” dan akhirnya dapat memberatkannya. Bukan hanya itu, seorang pengacara/konsultan hukum yang handal mampu melihat celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan ancaman hukuman bagi sang klien.

Andai kata kasus yang membelit tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan, alangkah bijaknya jika menggunakan jasa pengacara untuk mendampingi selama persidangan, apalagi jika

ancaman hukuman yang dihadapi cukup berat, misalnya diatas lima tahun. Namun, jika yakin dengan kemampuan diri sendiri atau cukup paralegal saja serta yakin memenangkan kasus itu, bisa saja maju menghadapi persidangan tanpa pendampingan pengacara.

Bagi mereka yang tidak mampu, negara dapat memfasilitasi dan menyediakan jasa pengacara untuk melakukan pendampingan. Selain difasilitasi negara, seseorang juga dapat menghubungi Pos bantuan Hukum (Posbakum) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdapat di pengadilan terkait atau sekitar wilayah hukumnya, misalnya LKBH IAIN Ponorogo. Menggunakan jasa penasehat hukum dari LBH kampus akan efisien dan membantu dari segi pembayaran, karena LBH kampus akan siap sedia untuk membantu mereka yang tidak mampu dan buta hukum. Tidak mampu di sini dapat ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari aparat pemerintahan setempat. Lain lagi jika buta hukum, buta hukum di sini dilihat dari kasus yang dihadapi. Jika kasus yang dihadapi seseorang sensitif dan menyangkut hal-hal yang berefek luas pada masyarakat (pelanggaran HAM. Mafia peradilan, hak atas tanah, sosial, ekonomi, budaya, dan ancaman hukuman mati), meski seseorang memiliki kemampuan ekonomi, LBH melalui paralegalnya akan memberikan perlindungan hukum. Kasus sensitif lainnya yang dewasa ini banyak terjadi adalah terkait *comment* atau unggahan di media sosial.

Menjadi sedikit berbeda ketika seseorang memilih untuk mencari Advokat sendiri dibandingkan memilih pengacara “gratisan” yang disediakan negara. Jika demikian, maka Anda harus memilih secermat mungkin dan bernegosiasi dengan

si advokat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengacara yang ideal seperti berikut:¹³

1. Pengacara tersebut harus memiliki izin praktek yang diberikan oleh organisasi profesi. Khusus untuk pengacara atau pembela umum yang tergabung dalam LBH atau LKBH perguruan tinggi maka dapat mengajukan permohonan izin praktek insidentil kepada Ketua Pengadilan.
2. Penting untuk mendapatkan pengacara yang memiliki pengetahuan luas dan cerdas. Hal ini bisa diketahui dengan menanyakan tentang kejadian-kejadian hukum yang terbaru. Jawabab dari si pengacara dapat menjadi indikator atau penilaian dari kemampuannya.
3. Pada dasarnya setiap pengacara dapat menangani berbagai macam kasus hukum yang ada. Namun untuk bidang-bidang tertentu memang terdapat pengecualian, seperti saat beracara di pengadilan pajak, pengurusan HaKI, dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal (seperti pemberian pendapat hukum untuk perusahaan yang ingin go-publik). Bidang-bidang tersebut membutuhkan persyaratan khusus atau kompetensi tambahan dari si pengacara.
4. Jangan tertipu dengan penampilan pengacara yang *parlente*. Penampilan yang *parlente* bukan jaminan dia memiliki wawasan dan pengetahuan yang mumpuni. Pilih pengacara berdasarkan kemampuannya atau istilah lainnya berdasarkan 'jam terbangnya' (keahliannya).
5. Menilai kemampuan pengacara juga dapat dilihat dari rekam jejak (*track record*) kasus yang pernah ditangani dengan sukses. Jika seorang pengacara dipercaya untuk

¹³ Tim RAS, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010).

menangani kasus petinggi-petinggi negeri ini atau kaum-kaum termarginalkan dan berhasil memenangkan kasus-kasus besar, maka kualitasnya sudah tentu baik.

Terkait dengan pembiayaan perkara, maka yang sering pula muncul di dalam benak seseorang bila ingin menggunakan jasa Advokat, berapakah tarif jasa Advokat? Hampir semua bidang usaha jasa memiliki tarif yang jelas dan terukur bahkan terdapat *price list* (daftar harga) nya. Namun, berkaitan dengan jasa Advokat, hampir tidak ada biaya yang pasti dan terukur. Yang ada hanyalah kesepakatan keduabelah pihak atau kelayakan nominal yang disebutkan oleh si Advokat. Atau bahkan ada yang gratis semisal LBH, LKBH, Posbakum atau lembaga-lembaga bantuan hukum perguruan tinggi yang memang menyediakan jasa gratis untuk masyarakat. Kecuali di beberapa Law Firm/ Kantor Hukum yang Go Internasional, biasanya menggunakan rate biaya dengan US Dollar dan dihitung dengan durasi per jam. Biaya jasa pendampingan juga bergantung kompleksitas perkara yang dihadapi.¹⁴

Ada beberapa parameter atau ukuran-ukuran yang biasanya dijadikan patokan secara wajar dalam menentukan pembiayaan pendampingan seorang Advokat/paralegal terhadap Klien, yaitu antara lain;

1. Tingkat ketenaran

Pada umumnya, Advokat/LKBH selalu menampilkan pribadi-pribadi yang terkesan mewah dan elegan. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena digunakan

¹⁴ Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2016).

untuk meningkatkan image diri yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual.

Untuk mengetahui tingkat kebonafidan seorang Advokat salah satu medianya adalah melalui keberadaan Kantor Hukum/ Law Firm dari si Advokat itu berada. Media lainnya adalah melalui kelengkapan administrasi pemberkasan misalnya isi dari *profile company* dari Kantor Hukum/ Law Firm nya tersebut.

2. Nilai nominal dari perkara yang akan dilaporkan/diadukan
Nilai nominal suatu perkara baik Pidana maupun Perdata, merupakan unsur yang paling utama bagi seorang Advokat/ Pengacara untuk menentukan biaya operasionalnya. Biasanya operasional ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai nominal (bila Perdata). Dalam perkara Pidana, maka parameternya adalah peristiwa hukum apa yang telah terjadi.
3. Ketersinggungan harga diri pelapor
Selain nilai nominal suatu perkara, maka harga diri pelapor juga menjadi tolak ukur. Biasanya terjadi pada kasus-kasus Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Tidak Menyenangkan. Dan biasanya Pelapor adalah merupakan orang yang berpengaruh ataupun memiliki kemampuan finansial yang di atas rata-rata pada umumnya.
4. Tempat dimana laporan atau pengaduan tersebut dilaporkan/diadukan
Seseorang yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya atau merasa terzalimi oleh orang lain, terkadang tidak mengetahui kemana harus melakukan gugatan, pelaporan atau pengaduan. Ke Polsek, ke Polres, atau pengadilan

wilayah hukum seseorang. Jadi, semakin jauh wilayah laporan perkara tentu biaya yang dibutuhkan akan semakin tinggi.

Sama halnya dengan biaya, pendampingan advokat/LKBH juga bergantung kepada kesepakatan. Jika kesepakatan antara klien dengan advokat hanya untuk peradilan tingkat pertama (persidangan di pengadilan negeri/agama) maka jika lawan melakukan banding ke pengadilan tinggi, perlu mencari advokat baru. Namun jika telah bersepakat untuk jasa advokat/LKBH hingga kasus berkekuatan hukum tetap maka, tidak perlu mencari advokat lagi.

Agar kedua belah pihak saling percaya, buatlah sebuah surat perjanjian kerjasama tersendiri dengan advokat. Hal ini untuk membuat jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang dan advokat yang ditunjuk. Setelah mendapatkan pendamping yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, maka persiapkan diri sebaik mungkin. Bersama advokat/paralegal, uraikan dan identifikasi kembali kronologis kasus. Lakukan pendataan tentang saksi-saksi yang dapat membantu posisi kasus, barang bukti yang dapat meringankan, dan ceritakan kasus secara lengkap dan terbuka kepada advokat/LKBH sehingga dia bisa membantu secara optimal. Jangan sampai justru menyembunyikan informasi kepada advokat karena bukan tidak mungkin informasi yang disembunyikan justru dapat menguntungkan.

Adapun kasus-kasus atau perkara yang dapat diselesaikan oleh paralegal/advokat/LKBH adalah sebagai berikut:

1. Non Litigasi

Jenis perkara Non Litigasi merupakan penanganan kasus diluar proses hukum yang mencakup:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah pemberian informasi yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung melalui email, telepon, surat, dan media lainnya, mengenai hukum, hak-hak korban, strategi penyelesaian kasus dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pencari keadilan, yang diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan terhadap korban Apabila dibutuhkan maka klien dapat dirujuk ke penyedia layanan psikologi, layanan medis, layanan sosial, layanan rohani dan rumah aman.

b. Mediasi

Mediasi adalah upaya non litigasi untuk memperjuangkan hak-hak korban yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama pelaku ataupun dengan pihak terkait (keluarga, masyarakat dan rekan) yang dilakukan dengan cara: 1) pemanggilan tertulis sampai dengan tiga (3) kali. Jika tidak dipenuhi maka akan mengambil langkah hukum lainnya berdasarkan keinginan dan kebutuhan klien. 2) Apabila pada setiap pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir tanpa konfirmasi maka dilakukan konfirmasi melalui telepon

c. Pembuatan Draf Hukum

Pembuatan draf hukum adalah pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus, antara lain pendapat hukum, draf peraturan daerah,

draft gugatan, draft perjanjian atau kesepakatan, dan lain-lain.

2. Litigasi

Perkara litigasi adalah proses penanganan kasus melalui proses lembaga hukum ditingkat: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dalam rangka penyelesaian kasus secara hukum. Proses litigasi meliputi:

a. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan, pendaftaran, persidangan, hingga putusan atau damai.

b. Pemberian/ Permintaan dukungan

Pemberian / Permintaan dukungan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam bentuk koordinasi ke instansi terkait, berkirim surat, pernyataan sikap, aksi dukungan, gelar perkara, konferensi pers berdasarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien atau lembaga-lembaga lain yang membutuhkan dukungan dan/atau respon terhadap suatu kejadian yang sedang terjadi

3. Pengurusan Dokumen

Bantuan dan pendampingan hukum ini diberikan kepada klien yang membutuhkan jasa-jasa pengurusan dokumen, seperti:

- a. Registrasi dan perolehan hak intelektual (HaKI)
- b. Pendirian perusahaan (CV, Firma, PT) Koperasi, Yayasan
- c. Izin Gangguan (HO)
- d. Izin mendirikan bangunan (IMB)

- e. Hak Milik Tanah (SHM) dan konversinya, Hak Guna bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Peningkatan hak
 - f. Sertifikat halal dari LPP-POM MUI
 - g. Sertifikat Sehat dari balai POM Kemenkes
4. Pendidikan dan Pelatihan Hukum
- Layanan pendidikan dan pelatihan hukum berupa:
- a. Pelatihan legal officer
 - b. Pendidikan dan pelatihan paralegal
 - c. Pelatihan hukum pajak
 - d. Pelatihan perancangan kontrak
 - e. Pelatihan HAM
 - f. Pelatihan penyelesaian sengketa tanah
 - g. Pelatihan hukum perusahaan
 - h. Pelatihan legal drafting
 - i. Pelatihan hukum ekonomi syariah
 - j. Pendidikan dan Pelatihan profesi advokat bekerja sama dengan organisasi Advokat
 - k. Pelatihan/try out Ujian Advokat
 - l. Dll.

PARALEGAL DAN PENANGANAN PERKARA HUKUM

A. Paralegal Dalam Bantuan Hukum

Hukum hadir dalam masyarakat sebagai pranata yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya perbenturan kepentingan dan konflik. Dalam perkembangan masyarakat, benturan konflik dan kepentingan individu manusia yang semakin kompleks, maka diperlukan lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang berfungsi untuk dapat mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut. Salah satunya adalah paralegal.

Atas kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapat akses keadilan (*access to justis*) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) serta peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*), maka kehadiran paralegal bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Hak tersebut merupakan hak dasar yang bersifat universal, berlaku dimanapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa diskriminasi.¹

¹ Andi Komara, Sustira Dirga & Teo Reffelsen, *Paralegal: Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020).

Penyebutan Paralegal dalam konteks hukum Indonesia dapat dipahami sebagai seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Eksistensi istilah paralegal dikenal di Indonesia sejak sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada jaman pendudukan Belanda, Paralegal lebih dikenal dengan sebutan pokrol (*gemachtegde*).²

Sementara dalam **Black's Law Dictionary**, 9th Edition, paralegal diartikan sebagai: *A person who has some education in law and assists a lawyer in duties related to the practice of law but who is not a licensed attorney* (paralegal adalah seseorang yang memiliki pendidikan di bidang hukum dan membantu pengacara dalam tugas yang terkait dengan praktik hukum tetapi orang tersebut bukan pengacara yang berlisensi).³

Definisi diatas tentu lebih sempit yang hanya membatasi paralegal pada latar belakang Pendidikan tinggi hukum. Definisi Paralegal yang lebih luas justru diberikan oleh Permenkumham No 01 Tahun 2018 Pasal 4 yang mensyaratkan bahwa Paralegal tidak harus orang yang berlatar belakang sarjana hukum atau yang berpendidikan hukum, namun semua orang bisa menjadi Paralegal asalkan berwarga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki pengetahuan tentang Advokasi masyarakat dan/atau memenuhi syarat lain yang

² Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol 6 no 1 (Juni 2019), <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

³ D.J. Ravindran, (ed), *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).

ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Eksistensi Paralegal dikalangan praktik hukum terbagi menjadi dua, yaitu antara Paralegal Konvensional dan Paralegal Komunitas. Paralegal Konvensional adalah seseorang yang berpendidikan hukum atau sarjana hukum dan mampu membantu Advokat untuk melaksanakan tugas-tugas hukum. Biasanya Paralegal Konvensional inilah yang bekerja di kantor hukum/LKBH dan merupakan calon Advokat. Sedangkan Paralegal Komunitas adalah orang non-hukum yang berasal dari komunitas masyarakat yang dilatih dengan pendidikan hukum atau pelatihan Paralegal untuk memberikan Bantuan Hukum kepada komunitasnya. Biasanya Paralegal Komunitas ini diadopsi oleh NGO, komunitas dan kelompok lainnya.⁴

Secara legal formal, istilah “Paralegal”, pertama kali tercantum dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 UU Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum/syariah. Sementara itu dalam Pasal 10 antara lain disebutkan bahwa pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum/syariah.

Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya UU Bantuan Hukum, namun di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya

⁴ Cahya Wulandari, Sonny Saptajie W, Umi Faridatul Khikmah, Paralegal Existence In Providing Access To Justice For The Poor In Central Java, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol 4, No 2 (2019), <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i2.21604>

sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan istilah “relawan pendamping” untuk menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial.”

Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran paralegal dalam *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.⁵

Paralegal awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali hanya bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi:

- a. Masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

Paralegal hadir dan berkembang untuk pemenuhan asumsi-asumsi sosial tersebut. Sepanjang perkembangannya, pada akhirnya Paralegal diakui legitimasinya di dalam sistem

⁵ Erna Ratnaningsih, “Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” www.binus.go.id, Oktober 2016

perundangan di Indonesia, beserta dengan peran dan fungsinya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Peran Paralegal secara lebih konkrit muncul di dalam PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang menjelaskan bahwa Paralegal juga dapat berkontribusi dalam memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Eksistensi Paralegal ini muncul di dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dalam PP tersebut. Berdasarkan kedua Pasal tersebut maka peran Paralegal adalah memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pelaksanaan Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal diperlukan apabila jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum. Selain itu Pasal 13 PP tersebut juga menentukan bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi oleh Paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum/syariah bisa dilakukan apabila telah melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

Eksistensi paralegal tidak lepas dari masih minimnya jumlah advokat di Indonesia. Terlebih jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisili Pengadilan Negeri/Agama. Sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pinggiran kota, dan pelosok dusun. Maka dalam konteks itu peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Untuk mengakomodir hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI pada 17 Januari 2018 mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal). Dalam Permenkumham tersebut dinyatakan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal menjelaskan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal.⁶

Pelatihan Paralegal ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. Setelah melakukan pelatihan, maka Paralegal berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal. Pelatihan Paralegal ini bisa diselenggarakan oleh:⁷

- a. Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Perguruan Tinggi
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau
- d. Lembaga Pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Adapun yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan

⁶ Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan hukum

⁷ Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan hukum, Pasal 7.

yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non-litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum **berhak melakukan rekrutmen Paralegal** sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/ atau
- d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Paralegal yang dilatih dan dididik oleh Lembaga pemberi bantuan hukum dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya. Materi pelatihan yang diberikan kepada paralegal berisi materi hukum dasar dan strategi advokasi sehingga nantinya mereka dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi diwilayah pendampingannya serta menjaga koordinasi dan supervisi penanganan kasus ke advokat di Lembaga pemberi bantuan hukum.⁸

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup

⁸ Mustakim & Sania Salamah, Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, *JHAPER*, Vol. 6, No. 1, 2020: 109–127

Pemberi Bantuan Hukum yang sama. Pendampingan tersebut meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendampingan advokat ini dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

Dalam menjalankan perannya biasanya seorang paralegal disupervisi oleh advokat yang bekerja Lembaga pemberi bantuan hukum. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik Lembaga pemberi bantuan hukum biasanya berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka.

Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum juga bisa mendapatkan diagnosa awal tentang permasalahan hukumnya dari paralegal. Paralegal dapat meminta pendapat kepada advokat dan jika diperlukan dapat menindaklanjuti kasusnya ke advokat di Lembaga pemberi bantuan hukum. Organisasi Bantuan Hukum hendaknya menggunakan haknya untuk melakukan rekrutmen paralegal dengan mengembangkan pendidikan paralegal dan meningkatkan kemampuan paralegal sehingga faktor geografis dan keterbatasan advokat tidak menjadikan justifikasi tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginal.

Dalam buku *Penuntun untuk Latihan Paralegal*,⁹ disebutkan bahwa Paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk: *Pertama*, Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya. *Kedua*, Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka. *Ketiga*, Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan. *Keempat*, Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara. *Kelima*, Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/ pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Lebih lanjut fungsi-fungsi yang harus dijalankan paralegal meliputi:

- a. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat,
- b. Mendidik dan melakukan penyadaran,
- c. Melakukan analisis sosial,
- d. Advokasi,
- e. Membimbing, melakukan mediasi dan mendamaikan,
- f. Bantuan hukum,
- g. Jaringan kerja,
- h. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya,
- i. Dokumentasi,
- j. Mengkonsep surat-surat,
- k. Membantu pengacara.

⁹ D.J. Ravindran, (ed), *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).

Namun ketentuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal tersebut dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Putusan tersebut tentu dianggap sebagian pihak justru sebagai langkah mundur, dikarenakan peran paralegal sangat penting untuk memenuhi hak setiap warga negara miskin dan termarginalkan untuk mendapatkan bantuan hukum.¹⁰

Dalam praktik, paralegal juga perlu dibedakan dengan staf/anggota magang atau pemagangan di kantor advokat/LKBH. Terkait staf magang dikenal beberapa jenis pemagangan (magang), yaitu pemagangan dalam rangka pelatihan kerja dan pemagangan dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi advokat. Magang dalam konteks pelatihan kerja diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Jalur pemagangan sebagai pelatihan kerja di kantor advokat pada umumnya dibuka untuk para mahasiswa yang baru lulus dari fakultas hukum/fakultas syariah. Lamanya masa magang biasanya adalah tiga bulan, tapi bisa berbeda untuk setiap kantor advokat. Kantor advokat membayar upah pekerja magang. Kantor advokat dapat meningkatkan status pekerja magang menjadi asisten advokat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Status asisten advokat akan

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol 6 no 1 (Juni 2019), <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

meningkat lagi setelah yang bersangkutan diangkat sebagai advokat oleh organisasi advokat.

Sedangkan, magang dalam konteks pemenuhan persyaratan menjadi advokat diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bahwa, untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Pemagangan dalam rangka memenuhi syarat sebagai advokat harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur baik oleh UU Advokat maupun peraturan organisasi advokat.

Berikut table perbedaan antara paralegal dengan calon advokat magang:

Perbedaan	Paralegal	Magang
Dasar hukum	Eksistensinya belum diatur undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magang dalam konteks pelatihan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan 2. Magang di kantor advokat dalam konteks pemenuhan syarat sebagai advokat diatur dalam UU Advokat dan peraturan organisasi advokat

Perbedaan	Paralegal	Magang
Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kualifikasi standar - Bukan sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 	Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
Syarat sebagai advokat	Bukan syarat atau jenjang untuk menjadi advokat	Magang adalah syarat atau jenjang untuk menjadi advokat

Sumber: hukumonline.com (2021)

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa meski pada umumnya paralegal bukan merupakan sarjana berlatar pendidikan tinggi hukum, namun bisa saja seorang sarjana hukum menjadi paralegal. Paralegal yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi advokat sesuai UU Advokat, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi advokat.

B. Dinamika Eksistensi Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum

Untuk memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengatasi sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata, tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Rikardo Simarmata

menyatakan bahwa Paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan hukum, memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik, melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, advokasi, membantu pengacara, melakukan mediasi dan mengumpulkan dokumentasi. Paralegal merupakan pembantu advokat/ pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum.¹¹

Tentu muncul pertanyaan, bantuan hukum seperti apakah yang dapat diberikan oleh Paralegal? Pada dasarnya, bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum itu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.

Dalam praktik, pemberian bantuan hukum **secara nonlitigasi** oleh Paralegal dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. perancangan dokumen hukum

¹¹ Sri Warjiyati, Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Dimas*, Vol 17 No 2 (2017):175-192. [10.21580/dms.2017.172.2425](https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425)

Sementara dalam **Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No 1 Tahun 2018** tentang Paralegal dijelaskan mengenai lingkup bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh paralegal. Dalam **Pasal 11 disebutkan**, *Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Sedangkan dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.*

Namun setelah adanya putusan MA No 22 P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan uji materiil terhadap Permenkumham No 1 tahun 2018, paralegal dalam memberikan bantuan hukum **hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi**, namun tidak berwenang memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa implikasi hukum dari adanya putusan tersebut menjadikan peran paralegal kembali terdegradasi. Artinya, peran paralegal sebatas pada ranah non litigasi, sementara yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi (di pengadilan) hanyalah advokat.

Pembatalan Permenkum HAM No 1 Tahun 2018 berawal dari 18 (delapan belas) advokat yang mengajukan permohonan pengujian materi pada awal April 2018, terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Permenkumham Paralegal diantaranya ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. Dalam permohonannya para advokat tersebut meminta agar majelis hakim menyatakan Permenkum HAM No 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dimaksud berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambilalih kedudukan profesi Advokat.¹²

Lebih lanjut pemohon menyampaikan bahwa: “dengan dinyatakan dalam: Pasal 11 bahwa “...Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nolitigasi setelah terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan tingkat dasar...”; dan Pasal 12 menyatakan bahwa: “...Paralegal dapat melakukan pendampingan sebagaimana meliputi: a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara; d) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum...”;

¹² Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang uji materi Permenkum HAM No 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

Atas permohonan tersebut dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 31 Mei 2018 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkum HAM No 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Advokat, dianggap melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*.¹³

Padahal, jika dimaknai lebih kritis, ketentuan Pasal 11 maupun Pasal 12 Permenkumham Paralegal sebenarnya memiliki tujuan ideal untuk memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum di seluruh pelosok negeri yang notabene tidak terakomodir oleh sebaran advokat yang mayoritas di kota-kota besar.

Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional, hingga akhir Desember 2019 tercatat 2.557 advokat yang berada di Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan terverifikasi. Jumlah advokat tersebut, tentu masih sangat minim dibanding dengan jumlah penduduk, di tambah sebaran Organisasi Bantuan Hukum pada Kabupaten/Kota belum merata. Dari 514 Kabupaten/Kota, baru 512 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Organisasi Bantuan Hukum di wilayahnya.

Selain itu, meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan Advokat dibebani kewajiban juga untuk memberikan bantuan hukum secara *prodeo/probono* bagi masyarakat miskin

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang uji materi Permenkum HAM No 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

yang menghadapi permasalahan hukum, namun menurut Suhayati, minat advokat untuk menjalankan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara *prodeo* masih rendah, dikarenakan sanksi yang diberikan kepada Advokat yang melanggar kewajiban tersebut sangat ringan.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam UU Advokat, bahkan tidak terdapat sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini.

Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya diatur dalam Pasal 14 PP No 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi yang sama diberikan juga bagi advokat yang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh oleh Organisasi Advokat dimana advokat tersebut menjadi anggota dan sebelum advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.¹⁵

Dengan demikian, memang menjadi penting peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi semakin diperkuat, bukan malah didelegitimasi. Sehingga tentu saja sangat berdampak pada terhambatnya perluasan *access to justice* terutama bagi masyarakat miskin dan termarginalkan yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

¹⁴ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2020).

¹⁵ PP No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Terkait dinamika paralegal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kembali menerbitkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Terbitnya peraturan ini kembali memunculkan polemik, karena membatasi wilayah kerja paralegal justru pada bidang litigasi. Peraturan ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Paralegal didefinisikan sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan tersebut disebutkan bahwa Paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan jaminan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum. Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:¹⁷

¹⁶ Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

¹⁷ Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

1. Kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. Keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Untuk mendapatkan kompetensi tersebut, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan/atau lembaga non-pemerintah. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan BPHN Kemenkumham.

Selain memberikan Bantuan Hukum, Paralegal yang telah memiliki kompetensi dapat memberikan pelayanan hukum berupa:

1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; dan/atau
3. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Namun, menurut LBH Jakarta, beberapa perubahan yang tertuang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2021 ini justru tidak sejalan dengan semangat atau nilai perjuangan dalam mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh paralegal. Sehingga permenkumham ini berpotensi membatasi pemberian bantuan hukum.¹⁸ Terkait hal itu, perlu dilakukan koreksi atas Permenkumham tersebut pada beberapa aspek, antara lain:

Pertama, mengenai definisi penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No 16 Tahun 2011 dan Permenkumham Paralegal No 3 Tahun 2021 yang masih hanya mengatur sebatas *orang atau kelompok orang miskin*. Definisi tersebut dinilai tidak tepat sasaran, sebab tidak hanya masyarakat yang miskin secara ekonomi yang membutuhkan bantuan hukum, tetapi bantuan hukum juga dibutuhkan bagi mereka yang minoritas dan kelompok rentan, termasuk buta hukum.

Kedua, terkait rekognisi yang baru diatur secara khusus pada Bab VI Permenkumham No 3 Tahun 2021, menjelaskan bahwasanya dalam melakukan pengajuan rekognisi kepada BPHN, maka pemberi bantuan hukum wajib melampirkan beberapa hal, salah satunya ialah melampirkan daftar pengalaman memberikan bantuan hukum oleh paralegal. Hal tersebut tampak janggal karena belum tentu seluruh paralegal yang telah direkrut oleh pemberi bantuan hukum telah memiliki pengalaman dalam memberi bantuan hukum dan apabila mensyaratkan memiliki pengalaman maka ada potensi bagi calon paralegal melakukan advokasi sebelum dia menjadi paralegal yang bisa jadi tidak terstandar.

¹⁸ LBH Jakarta, Siaran Pers yang dirilis LBH Jakarta 20 April 2021.

Ketiga, adanya standarisasi yang diberikan kepada paralegal dengan diaturnya ketentuan mengenai standar kompetensi paralegal. Dengan diaturnya ketentuan terkait dengan pengakuan kompetensi serta prosedur mendapatkan pengakuan tersebut seperti pisau bermata dua. Pada satu sisi dapat menghambat kinerja dari paralegal karena harus terstandar. Pada sisi lain hal ini baik karena demi menjaga kualitas paralegal yang juga dapat mempersulit proses rekrutmen paralegal. Seperti yang diketahui bahwa saat ini semakin banyak dibutuhkan paralegal yang juga dapat membantu pemberi bantuan hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, sehingga dengan dicantumkannya ketentuan tersebut akan memperlambat kehadiran paralegal.

Keempat, mengenai standarisasi paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Permenkumham No 3 Tahun 2021. Perubahannya dapat dilihat pada ketentuan sebelumnya di dalam Permenkumham No 1 Tahun 2018 bahwa terkait pengembangan materi kurikulum paralegal, penyelenggara “dapat berkonsultasi” dengan BPHN, sedangkan pada Permenkumham No 3 Tahun 2021, kompetensi dan/atau kurikulum “ditetapkan” oleh Kepala Badan (BPHN). Hal ini dinilai memberikan kewenangan yang berlebih kepada BPHN dalam menentukan kurikulum dan kompetensi perekrutan paralegal. Khawatir, hal ini akan memberikan standar yang rigid bagi perekrutan paralegal karena tidak memperhatikan atau mempertimbangkan tiap-tiap wilayah, daerah, komunitas dan/atau kelompok yang mana mempunyai kemampuan berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamaratakan.

Kelima, terkait dengan tata cara pendidikan dan pelatihan terhadap paralegal. Dalam Pasal 6 Ayat (3) mengatur bahwa “Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN”. Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan dan pelatihan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPHN. Padahal, melihat kebutuhan diperlukannya paralegal dalam kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan terhadap paralegal secepat mungkin. Adanya ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (3) tersebut justru dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap paralegal.

Keenam, mengenai pemberdayaan paralegal khususnya dalam Pasal 10 huruf (b) yang mengatur bahwa selain memberikan bantuan hukum, paralegal juga dapat ditugaskan oleh pemberi bantuan hukum untuk memberikan pelayanan hukum lain yang berupa pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa. Adapun sebelumnya perlu di tegaskan kembali bahwa tugas utama dari paralegal adalah untuk turut serta memberikan bantuan hukum, Dengan dapat diikutsertakannya paralegal dalam kegiatan yang dikelola oleh pihak pemerintah dapat menjadikan paralegal menjadi alat pemerintah dan dikuasai oleh pemerintah, padahal sejatinya paralegal muncul dari masyarakat yang seringkali mengalami masalah hukum yang berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Ketujuh, terkait dengan pengawasan dan evaluasi terhadap paralegal, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum

diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap paralegal kepada BPHN. Ketentuan dalam Pasal tersebut tidaklah efektif, seharusnya pemberian laporan cukup dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyatukan hasil laporan pengawasan dan evaluasi terhadap paralegal dalam laporan program bantuan hukum yang kemudian diberikan kepada BPHN.

Terlepas dari pro kontra hadirnya regulasi yang ada. Jika ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat, pemberian bantuan hukum oleh Paralegal kepada masyarakat sejatinya merupakan perwujudan dari memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk hak tersebut adalah memperoleh pembelaan dan bantuan hukum.¹⁹ Hal tersebut merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Sebaliknya selain mendapatkan hak bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum juga wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterampilan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Berdasarkan hak dan kewajiban diatas maka akan terjadi keseimbangan perwujudan pemenuhan Bantuan Hukum yang diharapkan oleh negara dan warga negaranya.

¹⁹ Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Refleksi Hukum*, vol 9 no 1 (2015): 22.

United Nations Development Programs (UNDP) juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat enam elemen yang mendasari terwujudnya akses keadilan yaitu jaminan perlindungan hukum, kesadaran hukum, Bantuan Hukum, proses peradilan yang adil, penegakan hukum, dan pengawasan masyarakat sipil dan parlemen.²⁰ Konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi seluruh kalangan warga negara baik individu maupun kelompok.

Secara terminologis, konsep *access to justice* memiliki sebuah tujuan keadilan sosial (*social justice*) serta dapat mencegah menanggulangi kemiskinan yang pada hakikatnya merupakan upaya dalam *affirmatif action*.²¹ Affirmative action adalah kebijakan yang diambil dan bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Oleh karena itu Paralegal menyampaikan bahwa apabila masyarakat miskin ingin mendapatkan Bantuan Hukum maka terdapat beberapa akses yang mudah didapat yaitu bisa melalui Posbakum Pengadilan, Kantor Hukum (*Law Office*) dan LKBH.

Peran Paralegal yang turut serta melaksanakan bantuan hukum secara nonlitigasi sebagai perintah undang-undang maupun demi pemenuhan hak masyarakat miskin dan

²⁰ Febi Yonesta, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2018), 4.

²¹ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM, 2009), 5-6.

termarginalkan menjadi sangat urgen. Hal ini selaras dengan pandangan Teori Keadilan Bermartabat sebagai bagian dari memanusiakan manusia, yang mana hal ini juga dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.²²

²² Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, 21.

RAGAM LAYANAN PERKARA PENDAMPINGAN HUKUM

Pendampingan hukum selalu berpijak pada asas-asas: Keadilan, Amanah, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Non Diskriminasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, Bertanggung Jawab, Professional. Dalam mengemban dan menjalankan asas tersebut, paralegal dalam tugasnya dihadapkan pada berbagai bentuk kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Bantuan hukum itu dalam praktiknya diimplementasikan dalam bentuk aksi dan administrasi. Secara konkrit jasa yang diberikan diantaranya, konsultasi hukum, observasi hukum, advokasi hukum, penyuluhan hukum, pengurusan dokumen hukum, pelatihan dan pendidikan hukum, pembuatan legal opinion, pembuatan dokumen hukum, bedah kasus, dan lain-lain. Berikut berapa contoh dokumen/rekes hukum yang lazim dibuat paralegal pada Lembaga pemberi bantuan hukum/ LKBH.

A. Perkara Permohonan Biasa

1. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah

Perihal: Permohonan Perubahan Biodata

Ponorogo, 02 Januari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fulanah binti Fulan II

Umur : 46 tahun, agama Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Nomor Hp : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002

Kelurahan Podomakmur Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Fulan bin Fulan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/IX/1991 tertanggal 18 September 1991;
2. Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014 karena sakit sesuai dengan Surat

Keterangan Kematian Kelurahan Podomakmur Nomor: ***././**/***.**.**./2014 tertanggal 10 Maret 2014;

3. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa biodata Pemohon dan suami Pemohon seperti yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan biodata Pemohon yang sesungguhnya, yakni Pemohon bernama Fulanah binti Fulan II lahir di Ponorogo, 17 September 1972 dan suami Pemohon lahir di Ponorogo, 14 Januari 1968 sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon bernama Fulana bin Fulan II lahir di Ponorogo, 17 September 1974 dan suami Pemohon lahir di Ponorogo, 30 Juni 1968;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen persyaratan pernikahan anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/ atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon nama Fulana binti Fulan II lahir di Ponorogo, 17 September 1974 dan suami Pemohon lahir di Ponorogo, 30 Juni 1968 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ***././IX/1991 tertanggal 18 September yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yang benar adalah Pemohon bernama Fulanah binti Fulan II lahir di Ponorogo, 17 September 1972 dan suami

Pemohon lahir di Ponorogo, 14 Januari 1968;

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melakukan perubahan atas nama Pemohon dari Kutipan Akta Nikah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Dan/atau mohon putusan/penetapan berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Ttd

Fulanah binti Fulan II

2. Permohonan Wali Adhol

Perihal: Wali Adlol

Ponorogo, 02 Januari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintu Tsalitsa binti Abu Fulan

Umur : 27 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status : Perawan

Nomor HP : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Dukuh Wono II RT.003 RW.002
Desa Wono Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Ponorogo, dan sekarang
berdomisili di Dukuh Wono I RT.001
RW.001 Desa Wono Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON II;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Abu Fulan bin Ahmad Fulan

Umur : 65 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dukuh Wono II RT.003 RW.002
Desa Wono Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Ponorogo

b. Ibu Pemohon

Nama : Siti Fulanah binti Muh. Fulan
Umur : 64 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dukuh Wono II RT.003 RW.002
Desa Wono Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Ponorogo

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Walad Awal bin Ibnu Fulan
Umur : 32 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Pemilik Persewaan Terop
Status Perkawinan : Jejaka
Nomor HP : 08** **** **
Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT.001 RW.001 Desa
Wengker Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Ponorogo

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Ponorogo;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak sesuai dengan adat yang diyakini ayah Pemohon dan masalah faktor keturunan calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pemilik persewaan terop dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Walad Awal bin Ibnu Fulan;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Abu Fulan bin Ahmad Fulan adalah wali adlal;
2. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Ponorogo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Ttd

Bintu Tsalitsa binti Abu Fulan

3. Permohonan Dispensasi Nikah (Istri)

Perihal: Permohonan Dispensasi Nikah

Ponorogo, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mur..... binji

NIK : 35xxxx027xx001

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, xx Februari 19xx

Umur : Tahun, Agama Islam

Pendidikan : Tamat SD

Pekerjaan : Petani

Nomor HP : 08xx

Tempat kediaman di : Dukuh Tunggong RT.001 RW.003 Desa
Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON I";

Nama : xxah binti xxin

NIK : 35xxx408xx0001

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, xx Agustus 19xx

Umur : 38 Tahun, Agama Islam

Pendidikan : Tamat SD

Pekerjaan : Petani

Nomor HP : -

Tempat kediaman di : Dukuh Tunggong RT.001 RW.003 Desa
Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON II";

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : xxta Widyaxx binti xxni
Tanggal lahir : 24 Februari 2003 (umur 17 tahun 1 bulan)
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
No. HP : -
Tempat kediaman di : Dukuh Tunggon RT.001 RW.003 Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

dengan calon suaminya:

Nama : xxto bin Suxx
Umur : 26 tahun 9 bulan (02 Juni 1993)
Pendidikan : SD, agama Islam
Pekerjaan : Tukang Cukur
No. HP : -
Tempat kediaman di : Dukuh Puyung RT.005 RW.003 Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-xxx/Kua/xx.02.xx/PW.01/03/xx20 tertanggal 02 Maret 2020, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 4 minggu;
3. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Tukang Cukur dengan penghasilan perhari Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mita Widyawati binti Karni untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Iskanto bin Sujiwo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan ketetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I

ttd

xx bin xxji

Pemohon II

ttd

xxah binti xxin

4. Permohonan Dispensasi Nikah (suami)

Perihal: Permohonan Dispensasi Nikah

Ponorogo, 22 Juni 2021

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : xxx Warxx bin xxmin

NIK : 35021xxx0xxx0003

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 18 Juni 1962

Umur : 42 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor HP : -

Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT.001 RW. 002 Desa Temon
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

Nama lengkap : xxxti binti xxxan

NIK : 3502185202650001

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 12 Februari 1965

Umur : 37 tahun, agama Islam

Pendidikan : Tamat SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor HP : -

Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT.001 RW. 002 Desa Temon
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon dan Pemohon II:

Nama : xxxrul xx Wardana bin xxx Wardana
Tanggal lahir : 01 Desember 2000
(umur 18 tahun 1 bulan)
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT.001 RW. 002 Desa
Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo;

dengan calon istrinya:

Nama : xx Endang xxx binti xxno
Tanggal lahir : 12 Maret 1999 (umur 19 tahun 10 bulan)
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Dukuh Krajan RT. 002 RW. 001 Desa
Sendang Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II

belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-xxx/Kua.13.02.13/Pw.01/01/xx19 tertanggal 30 Januari 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dengan gaji perbulan sebesar Rp. 800.000; (Delapan ratus ribu rupiah). Begitupun calon istri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahrul Cahya Wardana bin Zigit Wardana dengan calon istri bernama Sri Endang Lestari binti Warno;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I

Pemohon II

xxx Wardana bin xxin

xxxti binti xxan

5. Permohonan Isbat Nikah (contensius)

Perihal: Permohonan Isbat Nikah Contensius

Ponorogo, 14 Oktober 2019

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : xxxem binti xxxman

NIK : 3502xxxx00002

Tempat/Tanggal lahir: Ponorogo, 11 Januari 1930

Umur : 89 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Nomor HP : -

Tempat kediaman di: Dukuh Besar RT. 002 RW. 001 Desa
Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo, sebagai "PEMOHON"

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah
berlawanan dengan:

Nama : xxxti binti xxno

NIK : 35020xxx00006

Tempat/Tanggal lahir: Ponorogo, 05 Juli 1960

Umur : 59 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di: Dukuh Besar RT. 002 RW. 001 Desa
Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo, sebagai "TERMOHON" ;

Nama : xxxan bin xxno
NIK : 35020xxx0001
Tempat/Tanggal lahir: Ponorogo, 09 Agustus 1963
Umur : 56 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di: Dukuh Besar RT. 002 RW. 001 Desa
Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo, sebagai "TERMOHON II" ;

Nama : xxng Sholadi Purnomo bin Kuwat
NIK : Xxx
Tempat/Tanggal lahir:
Umur : 25 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di: Dukuh Kalipucang RT.002 RW.006 Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo, sebagai
"TERMOHON III" ;

Nama : xx Dxxxyanti binti Kuwat
NIK : Xxx
Tempat/Tanggal lahir:
Umur : 22 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tenaga Kerja Wanita
Tempat kediaman di: Dukuh Kalipucang RT.002 RW.006 Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo, sebagai
"TERMOHON IV" ;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kuwat bin Tirto menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan wali nikah bapak Pemohon yang bernama Sadiran bin Donokromo serta saksi-saksi Kaseni bin Tirto, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Danyang Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan Nimen bin Sadiran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Kalipucang Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo; dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun sedangkan Suami Pemohon Jejaka dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dukuh Kalipucang RT.002 RW.006 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. xxri bin Kuwat, umur 40 tahun, dan sekarang telah meninggal dunia;

- b. xxti binti Seno, umur 37 tahun;
 - c. xxlan bin Seno, umur 31 tahun;
 - d. xxx Sholadi Purnomo bin Kuwat, umur 25 tahun;
 - e. xxxx Damayanti binti Kuwat, umur 22 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
 6. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2017 karena sakit dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-13112017-0019 tertanggal 13 Nopember 2017;
 7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo akan tetapi sekarang hilang, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada/ tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Oleh karenanya Pemohon dan suami Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Ponorogo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (Paikem binti Kadiman) dan suami Pemohon (Kuwat bin Tirta) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 September 1977 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

xxxem binti xxxman

6. Permohonan isbat nikah (keduanya ada)

Perihal: Permohonan Isbat Nikah

Ponorogo, 30 April 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : xxxlis bin xxedi
NIK : 3502xxxx0003
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 18 Juni 1962
Umur : 57 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Nomor HP : -
Tempat kediaman di: Jalan Gatutkoco RT.005 RW.001 Desa
Jenangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon I;

Nama lengkap : xxxah binti xxxman
NIK : 3502185202650001
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 12 Februari 1965
Umur : 54 tahun, agama Islam
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Petani
Nomor HP : -
Tempat kediaman di: Jalan Gatutkoco RT.005 RW.001 Desa
Jenangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1985 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Jalan Gatutkoco RT.005 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan wali nikah kakak kandung Pemohon II xxxno bin Koeman, serta saksi-saksi xxan bin Soimin, telah meninggal dunia, dan Jemiran bin Ngumar, telah meninggal dunia, serta dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Gatutkoco RT.005 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxbatul Fitriah binti Mukhlis, umur 33 tahun;
 - b. xxxtik Alawiyah binti Mukhlis, umur 32 tahun;
 - c. xxmsul Ma'arif bin Mukhlis, umur 27 tahun;
 - d. xxily Magfiroh binti Mukhlis, umur 25 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai sekarang tidak memiliki akta nikah dan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Ponorogo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada 11 Februari 1985 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pencatatan pada register akta nikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

xxlis bin xxedi

xxxrah binti xxxman

7. Permohonan Asal Usul Anak

Perihal: Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak

Ponorogo, 27 Maret 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : xxxno bin M xxsil
NIK : 350*****
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 29 Juli 1974
Umur : 55 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor HP : -
Tempat kediaman di: Jalan Jayakatwang No. 24 RT.003 RW.005
Kelurahan Surodikraman Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

Nama : xxni binti xxmet
NIK : 350*****
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 29 Juli 1980
Umur : 39 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP : -

Tempat kediaman di : Jalan Jayakatwang No. 24 RT.003 RW.005
Kelurahan Surodikraman Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 2012 di Tanggulangin, Lampung dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Ponijan bin Binuh, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama: Kaseri bin Paino, telah meninggal dunia, dan Subari bin M Kasil, 47 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Jayakatwang RT.003 RW.005 Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta dihadiri oleh para kerabat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan telah hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxysila Ayu Pitaloka, umur 6 tahun 5 bulan;
 - b. xxyla Ayu Pitaloka, umur 6 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Naysila Ayu Pitaloka dan Nayla Ayu Pitaloka tercatat bahwa anak dari seorang ibu yang bernama Sugiani karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum

dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai anak tersebut lahir;

5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 07 Nopember 2018 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0486/026/XI/2018 tertanggal 07 Nopember 2018, namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Naysila Ayu Pitaloka yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Nayla Ayu Pitaloka yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2012;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk merubah akta kelahiran anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Ponorogo dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama Naysila Ayu Pitaloka, umur 6 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Nayla Ayu Pitaloka umur 6 tahun 5 bulan, yang lahir pada

tanggal 19 Oktober 2012 adalah anak dari Pemohon I yang bernama Suyono bin M Kasil dan Pemohon II yang bernama Sugiani binti Slamet;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Kelahiran atau Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I

Pemohon II

xxxno bin M xxsil

xxxani binti xxmet

8. Permohonan Pengangkatan Anak

Perihal: Permohonan Pengangkatan Anak

Ponorogo, 10 Januari 2018

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Fulan bin Fulan

Umur : 57 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Pengusaha Travel

Pendidikan : SLTA

No. Hp : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Fulanah binti Fulan II

Umur : 45 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

No. Hp : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/VII/1991 tanggal 08 Juli 1991) tertanggal 08 Juli 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama yakni di Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002 Kelurahan Podomakmur Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai sekarang;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Afida Shofia Ahsan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2016 dari seorang ibu bernama Shofia Hasanah yang sekarang berumur 12 bulan 21 hari;
5. Bahwa anak tersebut telah bersama Pemohon I dan Pemohon II dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;
7. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Afida Shofia Ahsan sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa

- harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Ibnu Fulan bin Fulan) dan Pemohon II (Fulanah binti Fulan II) masing-masing sebagai ayah dan ibu angkat / orang tua angkat dari Afida Shofia Ahsan;
3. Menetapkan anak bernama Afida Shofia Ahsan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I

Pemohon II

Ibnu Fulan bin Fulan

Fulanah binti Fulan II

9. Permohonan Perwalian

Perihal: Permohonan Perwalian

Ponorogo, 12 Januari 2017

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fulanah binti Fulan II

Umur : 45 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor HP : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon:

Nama : Walad Tsany bin Ibnu Fulan

Umur : 15 tahun (lahir 02 Januari 2003)

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Mei 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Fulan bin Fulan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/V/1997 tertanggal 05 Mei 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002 Kelurahan Podomakmur Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari awal sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Walad Awal bin Ibnu Fulan, umur 29 tahun;
 - b. Walad Tsany bin Ibnu Fulan, umur 15 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2009 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon hendak membalik nama sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 838 tercatat atas nama Ibnu Fulan dengan luas 180 m² yang terletak di Jalan Kejujuran No. 01 Kelurahan Podomakmur Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, namun oleh karena suami Pemohon yang bernama Ibnu Fulan bin Fulan telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka membaliknamakan tanah (HPHB) atas nama tersebut di atas harus izin persetujuan anak-anak Pemohon;
 - a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 838 atas nama Ibnu Fulan, luas 180 m² yang terletak di Jalan Kejujuran No. 01 Kelurahan Podomakmur Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Ali
 - Sebelah Selatan : Jalan Kejujuran
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Yumin
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Yasir

5. Bahwa anak Pemohon yang kedua belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untuk membalik namakan tanah (HPHB), Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: Walad Tsany bin Ibnu Fulan;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Pemohon,

Fulanah binti Fulan II

10. Permohonan Penetapan Ahli Waris

Perihal: Permohonan Penetapan Ahli Waris

Ponorogo, 11 Januari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan

di

.....

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fulanah binti Fulan II

Umur : 45 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor HP : 08** **** ****

Tempat kediaman di: Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002

Kelurahan Podomakmur Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, atas nama orangtua suami Pemohon (mertua):

1. Nama : Fulan bin Abu Fulan

Umur : 68 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Jalan Keadilan No.30 RT.003 RW.008

Kelurahan Podomakmur Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

2. Nama : Siti Fulan binti Ahmad Fulan
Umur : 65 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Jalan Keadilan No.30 RT.003 RW.008
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

serta atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur:

1. Nama : Walad Awal bin Ibnu Fulan
Umur : 11 tahun, Agama Islam
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

2. Nama : Bintu Tsaniya binti Ibnu Fulan
Umur : 7 tahun, Agama Islam
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002
Kelurahan Podomakmur Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ponorogo dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ibnu Fulan bin Fulan yang pelaksanaan

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/II/2005 tanggal 03 Februari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kejujuran No. 01 RT.021 RW.002 Kelurahan Podomakmur Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari awal sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a. Walad Awal bin Ibnu Fulan, umur 11 tahun;
 - b. Bintu Tsaniya binti Ibnu Fulan, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2017, suami Pemohon yang bernama Ibnu Fulan bin Fulan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono karena sakit;
5. Bahwa pada saat almarhum Ibnu Fulan bin Fulan meninggal dunia, almarhum meninggalkan istri sebagai Pemohon dan 2 orang anak kandung, serta kedua orangtua suami Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Ponorogo dengan nomor rekening 144-00-*****-* an. Ibnu Fulan;
7. Bahwa dalam rangka untuk menutup dan mencairkan simpanan tabungan di Bank Mandiri KCP Ponorogo tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibnu Fulan bin Fulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama Fulanah binti Fulan II dan anak-anak Pemohon yang bernama Walad Awal bin Ibnu Fulan dan Bintu Tsaniya binti Ibnu Fulan adalah ahli waris dari almarhum Ibnu Fulan bin Fulan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2017 dan berhak atas harta warisannya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan Pemohon ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Pemohon,

Fulanah binti Fulan II

11. Permohonan Poligami

Perihal: Permohonan Polygami

Ponorogo, 02 Juli 2021

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saxxxo bin xxtu
NIK : 3502xxx
Tempat/Tanggal Lahir: Gresik, 08 Agustus 1967
Umur : 54 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
No. HP : 0853-xx
Tempat kediaman di: Dukuh Sawoo RT.001 RW.001 Desa Sawoo
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,
sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami berlawanan dengan:

Nama : Siti xxah binti xxxori
NIK : 35020xxx
Tempat/Tanggal Lahir: Ponorogo, 30 Juni 1959
Umur : 62 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
No. HP : -

Tempat kediaman di : Dukuh Sawoo RT.001 RW.001 Desa Sawoo
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,
sebagai Termohon;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/48/V/1991 tanggal 27 Mei 1991:
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Dukuh Sawoo RT.001 RW.001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Sunarti binti Mulut

Umur : 37 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

No. HP : -

Tempat kediaman di : Dukuh Sawoo RT.004 RW.004 Desa
Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo, sebagai "calon istri kedua
Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, karena isteri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, padahal Pemohon

menginginkan anak namun belum dikaruniai karena isteri sakit stroke. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

1. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dan mempunyai gaji setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
2. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
4. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
5. Orang tua dan para keluarga Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
6. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan berdasarkan Surat Keterangan Desa tertanggal 01 Juli 2021;

- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Ayah kandung calon isteri kedua Pemohon bernama Mulut bin Meseran, umur 63 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Sawoo RT.004 RW.004 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo) yang menyatakan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama antara lain sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2540 \text{ m}^2$ di atas tanah milik isteri Pemohon a.n Siti Aminah dengan luas 2540 m^2 yang berada di Dukuh Sawoo RT.001 RW.001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
 - b. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat 108 cc tahun 2017 a.n. Siti Aminah. dengan nomor polisi AE 3758 WH;
 - c. 1 unit Mobil Penumpang Kijang 1781 cc tahun 2003 a.n. Sariono dengan nomor polisi AE 1582 SF;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxti binti xxlut;
3. Menetapkan harta bersama tersebut di atas (poin 10) adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,
Ttd

xxxno bin xxtu

B. Permohonan Talak

1. Cerai Talak (ada)

Perihal: Permohonan Cerai Talak

Ponorogo, 03 September 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : xxno bin xxxmin

NIK : 20xxx

Tempat/Tanggal lahir: Xxx

Umur : 52 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

No. HP : 0852 xxxx

Tempat kediaman di : Dukuh Tunjungan Kulon RT.003 RW.002
Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo; Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON";

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan:

Nama : Mixxx binti xxsut

NIK : 2056xxx

Tempat/Tanggal lahir ; Xxx

Umur : 57 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Baby Sitter
Pendidikan : SD
Nomor HP : -
Tempat kediaman di: Dukuh Pelem Gurih RT.001 RW.001 Desa
Jenangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo; Selanjutnya disebut
sebagai "TERMOHON";

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 tertanggal 04 Nopember 1990;
 - b. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 tertanggal 20 Nopember 2019;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tertanggal 04 Nopember 1990;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dukuh Tunjangan Kulon RT.003 RW.002 Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari tahun 2012;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Didik Subagyo bin Seno, umur 26 tahun;
- b. Jaka Ramadan bin Seno, umur 13 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2005 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib dari Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon telah diketahui menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain yang bernama Efendi, berasal dari Blitar, dan hubungan tersebut masih berlangsung hingga sekarang;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan apabila diingatkan Termohon justru marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sah;
 - d. Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon;
 - e. Pemohon tidak betah dengan sikap Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, yakni Termohon tidak pernah menganggap dan/atau tidak memperdulikan Pemohon sebagai seorang

- suami dan kepala rumah tangga, dan Termohon lebih mementingkan urusannya sendiri daripada urusan rumah tangga;
- f. Pemohon tidak betah dengan sikap orangtua Termohon yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni
 - g. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
 - h. Termohon telah sering kali meminta cerai kepada Pemohon yakni sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir pada bulan Juli tahun 2019;
6. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, selanjutnya mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di Dukuh Pelem Gurih RT.001 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri di Dukuh Tunjungan Kulon RT.003 RW.002 Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang bulan September tahun 2019, sudah berlangsung 7 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan pada bulan April tahun 2013 di rumah orangtua Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Seno bin Sanimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Minah binti Kisut) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

xxno bin xxxxmin

2. Cerai Talak (ghoib)

Perihal: Permohonan Cerai Talak

Ponorogo, 02 Januari 2018

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Fulan bin Fulan
NIK : 3519xxxx
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Agustus 1974
Umur : 45 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pengusaha
Nomor HP : -
Tempat kediaman di : Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017
RW.008 Kelurahan Podorukun Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan:

Nama : Fulanah binti Fulan II
NIK : -
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 07 Januari 1976
Umur : 43 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : -
Nomor HP : -
Tempat kediaman di: Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017 RW.008
Kelurahan Podorukun Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan
sekarang tidak diketahui alamatnya
secara pasti diseluruh wilayah Indonesia
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor ****/****/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-16/Kua.**.***/pw.**/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Mati sedangkan Termohon Janda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017 RW.008 Kelurahan Podorukun Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dari awal menikah sampai bulan Nopember tahun 2013;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2013

ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan:

- a. Kurang lebih pada bulan Nopember tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Termohon namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Termohon sekarang;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai bulan Januari tahun 2018 sudah ada 4 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 7. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ibnu Fulan bin Fulan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fulanah binti Fulan II) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Ibnu Fulan bin Fulan

C. Perkara Gugatan

1. Gugat Cerai (ada)

Perihal: Gugatan Cerai

Ponorogo, 06 September 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : xxxxti binti Kasminto

NIK : Xxx

Tempat/Tanggal lahir : Xx

Umur : 28 tahun, agama Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Nomor Hp : Xxxx

Tempat kediaman di: Jalan Kamajaya No.86 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Surodikraman Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan
sekarang berdomisili di Jalan Muria No.
A3 RT.003 RW.001 Perumahan Bangunsari
Kelurahan Bangunsari Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo; Selanjutnya
disebut sebagai "PENGGUGAT";

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian
berlawanan dengan:

Nama : xxxng bin xxtoso
NIK ; Xxx
Tempat/Tanggal lahir : Xxx
Umur : 29 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No HP : -
Tempat kediaman di: Jalan Kamajaya No.86 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Surodikraman Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 tertanggal 04 Nopember 1990;
 - b. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 tertanggal 20 Nopember 2019;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/01//1990 yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tertanggal 04 Nopember 1990;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kamajaya No.86 RT.002 RW.002 Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

dari awal menikah sampai terakhir bulan Mei tahun 2012;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 2 orang anak bernama:
 - a. Arjuna Pratama bin Danang, umur 5 tahun;
 - b. Muhammad Rizky bin Danang, umur 2 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat Tergugat;
namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan apabila bekerja penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sebagian oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama _____, yang berasal dari _____, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai sekarang;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi dan apabila ditanya darimana saja selama itu Tergugat menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
 - d. Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari

- tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- e. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - f. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - g. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;
 - h. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal biaya hidup sehari-hari, biaya perawatan anak;
 - i. Penggugat merasa tersakiti akibat perkataan yang keras, mengolok-olok / menghina, dan tindakan yang tidak baik dari Tergugat. Penggugat merasa depresi baik secara lahir maupun batin. Ketakutan pada batinnya (psikis) akibat dari ucapan dan tindakan Tergugat yang tidak baik kepada Penggugat. Sehingga timbul rasa tidak percaya dan luka

- hati. Contohnya "Awakmu ancene koyok telek kingkong, Gak onok wong lanang seng gelem karo awakmu";
- j. Selama ini Penggugat menasehati Tergugat untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik serta rajin beribadah baik sholat dan sebagainya, tetapi Tergugat tidak melakukannya, Penggugat merasa apa yang di lakukan oleh Tergugat tidak bisa menjadi panutan / imam di dalam keluarga, dan Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - k. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat/prinsip, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percekcoan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga;
 - l. Tergugat telah sering kali mengucapkan talak secara lisan kepada Penggugat yakni sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada bulan Mei tahun 2012;
6. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2012, selanjutnya mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Jalan Muria No. A3 RT.003 RW.001 Perumahan Bangunsari Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri di Jalan Kamajaya No.86 RT.002 RW.002 Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2012 sampai sekarang bulan September tahun 2019, sudah berlangsung selama 7 tahun 2 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, yakni pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah orangtua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Danang bin Santoso) terhadap Penggugat (Anggawati binti Kasminto);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Hormat Penggugat,

xxxwati binti xxxto

2. Gugat Cerai (Ghoib)

Perihal: Gugatan Cerai (ghoib)

Ponorogo, 04 Januari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fulanah binti Fulan II
NIK : 35020xxx0001
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 20 Februari 1976
Umur : 26 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Hp : 0852xxxx
Tempat kediaman di: Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017
RW.008 Kelurahan Podorukun Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:

Nama : Ibnu Fulan bin Fulan
NIK : 35020xxx0005
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 21 April 1971
Umur : 48 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : -
Nomor Hp : -
Tempat kediaman di: Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017
RW.008 Kelurahan Podorukun Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan
sekarang tidak diketahui alamatnya
secara pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/XII/2006 tertanggal 25 Desember 2006;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kebersamaan No. 45 RT.017 RW.008 Kelurahan Podorukun Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan November tahun 2010;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 2 orang anak bernama:
 - a. Arjuna Pratama bin Danang, umur 5 tahun;
 - b. Muhammad Rizky bin Danang, umur 2 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

- namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:
 - a. Kurang lebih pada bulan November tahun 2010, Tergugat ijin bekerja ke Bali akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Tergugat;
 6. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2010 sampai sekarang bulan Januari tahun 2017 sudah ada 7 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
 8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ibnu Fulan bin Fulan) terhadap Penggugat (Fulanah binti Fulan II);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

Fulanah binti Fulan II

3. Gugatan Harta Bersama

Perihal: Gugatan Gono Gini

Ponorogo, 02 Agustus 2017

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : xxxti binti xxx Gunung
Umur : 40 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Petani
Nomor HP : 0823 xxx
Tempat kediaman di: Jl. Cepet Selatan RT.026 RW.004
Desa Purwosari Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut
sebagai "PENGUGAT";

Dengan hormat, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan gono-gini terhadap:

Nama : Slxxx bin xxnu
Umur : 40 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Petani
Nomor HP : 0812 xxx
Tempat kediaman di: Dukuh Krajan RT.03 RW.01 Desa
Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT";

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 30 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan Akta Nikah Nomor: 371/73/VIII/03 tertanggal 03 Agustus 2003, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 2060/Pdt.G/2016/PA.Po, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0239/AC/2017/PA.Po tanggal 14 Februari 2017;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain bangunan rumah, yang sampai sekarang belum dibagi dan telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;
3. Bahwa harta gono-gini tersebut adalah sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah orangtua Tergugat di Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pada bulan Februari tahun 2017 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di rumah bersama yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo oleh Bapak Kepala Dusun Purwosari. Hasil dari musyawarah tersebut adalah semua keputusan diserahkan kepada Penggugat, namun pada bulan Juli 2017 ketika Penggugat akan membongkar bangunan rumah bersama, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk membongkar bangunan rumah tersebut dengan alasan tidak bisa membahas gono-gini karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi, kemudian dimusyawarahkan lagi oleh Bapak Carik Desa Kemiri di rumah bersama tersebut;

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan bangunan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa untuk menghindari dialihkannya bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
 - c. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - d. Membagikan harta gono-gini tersebut, kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
 - e. Menghukum Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan bangunan rumah kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
 - g. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
 - h. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hormat Penggugat,

xxx binti xxx Gunung

— BAGIAN LIMA —

PENUTUP

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum). Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang. Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Penyelenggaraan pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Maka, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, *Pertama*, bantuan dan pendampingan hukum yang

dilaksanakan oleh paralegal dan praktisi hukum di Indonesia terus mengalami dinamika seiring regulasi yang berkembang. Guna memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi orang miskin dan termarginalkan yang berhadapan dengan hukum tentunya penting untuk diperkuat dan dioptimalkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi mengalami perubahan, dan hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya profesi Advokat profesional. Sementara itu, dengan terbitnya Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, paralegal kembali diberi kewenangan dalam pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam perkara litigasi. Sehingga dengan adanya dinamika ini diperlukan penataan regulasi, khususnya yang mengatur keparalegalan. Pengaturan tentang kewenangan keparalegalan tersebut harus dirumuskan dalam tataran Undang-Undang yang menegaskan batas-batas kewenangan paralegal sehingga memberi kepastian hukum dan keadilan. Termasuk masa depan eksistensi paralegal di LKBH IAIN Ponorogo khususnya, dan LKBH lainnya di Indonesia.

Kedua, terkait teknis-administratif bantuan dan pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang juga dilaksanakan oleh paralegal di posbakum LKBH IAIN Ponorogo penting untuk terus dikembangkan dan dimaksimalkan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila, yakni

sila ke lima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makna keadilan bagi seluruh rakyat dalam sila tersebut tentu bukan sebatas kepastian hukum, tetapi keadilan untuk semua tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi dalam aspek teknis-administratif yang merugikan individu atau kelompok tertentu, meskipun kelompok tersebut minoritas. Juga tidak boleh ada diskriminasi yang menguntungkan pihak tertentu, sepenting apapun pihak tersebut, termasuk keluarga aparat dan pejabat. Hal ini selaras dengan ungkapan bahwa sejatinya negara hukum itu adalah negara yang membahagiakan rakyat. Tentunya dalam konteks membahagiakan rakyat adalah dengan pelayanan dan pendampingan hukum yang baik, perilaku praktisi dan paralegal yang berintegritas serta pemenuhan-pemenuhan keadilan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Adrianto Prabowo & M. Abdim Munib, Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Independent*, Vol 7, No 2 (2019). <https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.102>
- Andi Komara, Sustira Dirga & Teo Reffelsen, *Paralegal: Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal*, Jakarta: LBH Jakarta, 2020
- Ari Handoyo, Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 2, September 2019: 334-353
- Arya Made Bayu Permana & I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018, *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.1 Tahun 2020, hlm. 17-28. DOI: KW.2020.v10.i01.p02
- Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- BPHN, BPHN Susun Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum bagi Orang Miskin, <https://bphn.go.id/news/> akses tanggal 15 Februari 2021
- Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie W, Umi Faridatul Khikmah, Paralegal Existence In Providing Access To Justice For The Poor In Central Java, *Indonesian Journal of Criminal Law*

- Studies*, Vol 4, No 2 (2019), <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i2.21604>
- D.J. Ravindran, (ed), *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol 6 no 1 (Juni 2019), <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Erna Ratnaningsih, Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, www.binus.go.id, Oktober 2016
- Febi Yonesta, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI. 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Herlambang P. Wiratraman, Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 2 No 2 (2016):466-487.
- Ihdi Karim Makinara, Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 2 No 1 (2013):1-15. [10.33331/rechtsvinding.v2i1.78](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78)
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM. 2009.
- Kompas, "Putusan MA Terkait Peran Paralegal Dinilai Batasi Perluasan Bantuan Hukum" <https://nasional.kompas.com/read/> akses tanggal 16 Juli 2018
- LBH Makassar, *Buku Panduan Sekolah Paralegal*, Makassar: LBH Makassar: 2015

- LBH Jakarta, *Siaran Pers yang dirilis LBH Jakarta*, 20 April 2021.
- Lukman Santoso Az, *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat surat Kuasa*, Yogyakarta: Laksana, 2017
- Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara*, Yogyakarta: FlashBooks, 2016
- Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 3 No 2 (2012): 227- 248. [10.22212/jnh.v3i2.232](https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.232)
- Muhammad Yasin, "Perjalanan Berliku Paralegal Indonesia, <https://www.hukumonline.com/> akses 25 September 2021
- Mustakim & Sania Salamah, Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, *JHAPER*, Vol. 6, No. 1, 2020: 109–127
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum*, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2020
- Sri Warjiyati, Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Dimas*, Vol 17 No 2 (2017):175-192. [10.21580/dms.2017.172.2425](https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425)
- Tim RAS, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum* Vol 9 No 1, 2015: 15-24
- Wide Afriandy, dkk, *Panduan Bantuan Hukum Selama Pandemi Covid-19*, Jakarta: LBH Masyarakat, 2020.

Zainal Arifin dkk, *Ruang Gelap Demokrasi: Catatan Akhir Tahun LBH Semarang*, Semarang: YLBHI-LBH Semarang, 2018.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Surat Edaran Dirjen MA Nomor 0508.a/DJA/III/HK.00/2014 Tentang Juknis Pelaksanaan PMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum

Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum

Keputusan Dirjen Badilum No. 1/ DJU/ OT 01.3/ VIII/ 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang uji materi Permenkum HAM No 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

TENTANG PENULIS

Lukman Santoso Az, lahir di Sekincau pada 20 Mei 1985. Penulis saat ini merupakan dosen tetap Ilmu Hukum IAIN Ponorogo. Pendidikan S1 di tempuh pada FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005. Pendidikan S2 di tempuh pada Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta lulus tahun 2012. Dan saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pernah nyantri 'literasi' di PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Arifin Thoah (alm).

Selain melakukan penelitian dan menulis di jurnal dan media massa, penulis juga aktif menjadi reviewer di Jurnal Nasional dan Internasional. Resensi buku, essay dan artikelnya pernah di muat di Media Indonesia, Lampung Post, Riau Post, Bangka Pos, Pikiran Rakyat, Solo Pos, Surabaya Post, Harian Surya, Bali Post, Investor Daily, Koran Kontan, Jurnal Nasional, Republika, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas, Koran Tempo, Majalah Gatra, NU Online, Kabar Bangsa, dll.

Beberapa buku yang telah ditulis, diantaranya; *Jagalah Lisanmu* (PIM, 2008); *Kronik Kebangkitan Indonesia* (Iboekoe, 2008); *Hukum Perjanjian (Kontrak)* (Cakrawala, 2011), *Hukum Hak dan Kewajiban Nasabah* (Pustaka Yustisia, 2012), *Pemuda Cinta Tanah Air* (Antologi-Matapena, 2014), *Pintar Berperkara Hukum Di Pengadilan* (Ekspresi, 2014), *Benarkah Soekarno Dibunuh* (Palapa, 2014), *Syahrir; Pemikiran dan Kiprahnya* (Palapa, 2014),

Gerakan Separatis Islam di Indonesia (Diva Press, 2014), *Para Martir Revolusi Dunia* (Palapa, 2014), *Hukum Pemerintahan Daerah* (Pustaka Pelajar, 2015), *Pengantar Ilmu Hukum* (Setara Press, 2016), *Dinamika Pemikiran Intelektual Muda NU* (Antologi-Lentera, 2016), *Hukum Perikatan* (Setara Press, 2016), *Negara Hukum dan Demokrasi* (IAINPo Press, 2017), *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Trussmedia, 2017), *Resolusi Menulis* (Antologi-Akademika, 2017), *Merawat Nusantara* (Antologi-Genius, 2017), *Para Penggerak Revolusi* (Laksana, 2017), *Anti Bingung Bercara di Pengadilan* (Laksana, 2018), *Aspek Hukum Perjanjian* (2019), *Hukum Perbankan* (2019), *Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi* (Antologi-Zahir, 2020), *Nalar Kritis Keberagamaan* (Antologi-Ircisod, 2021) Serta buku inspiratif, sosial dan hukum yang akan segera terbit.

Publikasi teraktual penulis dapat dilihat melalui Google Scholar ([vI2Sej4AAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=vI2Sej4AAAAJ)) atau Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Lukman_Santoso_Az). Penulis dapat di hubungi melalui email: lukmansantoso4@gmail.com/facebook elsanaz_05@yahoo.co.id, atau IG: @LukmanSantosoAz